



PUTUSAN

Nomor 12 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HASNAH binti AHMAD T, bertempat tinggal di BTN Wahana Blok K Nomor 11, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: Tajuddin Sido, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Martandu Nomor 5, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan

ARMADA, S.Sos. bin ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Macan Nomor 20, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 November 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rate-Rate, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 10/IV/16/1983 tanggal 9 Juli 2015;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama: 1) Silvia Ningsih; 2) Rina Permata Sari; 3) Firmansyah; 4) Elvira Rizki; 5) Monalisa; dan 6) Agus Aditya;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal-awal pernikahan tahun pertama sampai tahun ke-12 masih berjalan baik dan harmonis, namun memasuki tahun ke-13, sekitar tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai ketidakharmonisan yang berujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus, disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa hubungan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah dimana Pemohon memilih meninggalkan rumah akibat sifat Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan setiap saat terjadi percekcoakan;
5. Bahwa setelah Pemohon tidak se rumah lagi dengan Termohon, bukannya saling introspeksi diri, namun Termohon justru melakukan hal-hal yang sangat tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan mendatangi Pemohon di rumah keluarga Pemohon dengan kata-kata dan perlakuan kasar, sehingga harga diri Pemohon sebagai suami sudah tidak ada lagi;
6. Bahwa atas kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2015, Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon di Pengadilan Agama Kendari dan diputus tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor putusan 0442/Pdt.G/2015, dimana permohonan Pemohon ditolak dengan alasan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, atas putusan tersebut tidak membawa pengaruh yang lebih baik terhadap penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, putusan tersebut tidak membawa kebaikan bahkan menambah rumit kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai untuk kedua kalinya dengan harapan permohonan Pemohon dapat dikabulkan/diterima, karena putusan Hakim bukan hanya memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan, tetapi harus juga memperhatikan asas manfaat dan sosiologis atas putusan tersebut, karena putusan terdahulu tidak membawa kebaikan bagi Pemohon yang sampai saat ini tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, di samping itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan demikian juga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sudah sulit untuk terwujud, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan suatu jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 12 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Armada, S.Sos. bin Abdul Rahman) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Hasnah binti Ahmad T);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa karena Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan bercerai maka sangat beralasan dan berdasar bila Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik seperti meminta hak-haknya, yakni:

- Nafkah lampau yang dilalaikan selama dalam perkawinan;

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi pada poin 3 percekocokan secara terus-menerus dan mencapai puncak pada bulan Januari 2014, maka sejak itu pula Pemohon/Tergugat Rekonsensi sudah tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) pada Termohon/Penggugat Rekonsensi dan 2 (dua) orang anaknya yang bila dihitung sudah mencapai 60 bulan (5 tahun) dengan rincian per bulan Rp4.000.000,00 X 60 bulan = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Padahal gaji Pemohon/Tergugat Rekonsensi per bulan Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan pinggir-pinggirnya sebagai tambahan penghasilannya, sehingga penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonsensi adalah hampir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

- Biaya pendidikan 2 (dua) orang anak mulai sekarang sampai anak tersebut bisa menjadi mandiri, yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Hadiah *mut'ah* karena Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah memaksakan kehendaknya agar perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak bersedia diceraikan terkecuali Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar *mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi sebagai pengganti sakit hati dan pengobatan depresi yang nantinya

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 12 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus janda;

- Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Pemohon memaksakan kehendaknya agar bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya:
 - Nafkah lampau, selama 60 bulan (5 tahun) sejak awal tahun 2011 s/d awal tahun 2016 dengan rincian per bulan Rp4.000.000,00 x 60 bulan = Rp240.000.000,00
 - Biaya pendidikan 2 (dua) orang anak sampai anak menjadi mandiri, yakni Rp2.000.000,00 per bulan;
 - Hadiah *mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00;
 - Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Armada, S.Sos. bin Abdul Rahman) untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Hasnah binti Ahmad T) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tempat tinggal Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, tempat tinggal Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 12 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama Agus Aditya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak dewasa atau mandiri (21 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Kdi. tanggal 2 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 26 April 2016 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Armada, S.Sos. bin Abdul Rahman) untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Hasnah binti Ahmad T) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tempat tinggal Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, tempat tinggal Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 12 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirawuta, Kabupaten Kolaka, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 18 bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Biaya *hadhadah*/pemeliharaan anak bernama Agus Aditya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 15% setiap tahunnya, sampai anak dewasa atau mandiri (21 tahun);
 - 2.3. Nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.4. *Mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 29 Agustus 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa bila diperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Kdi. tanggal 2 Agustus 2016 dalam pertimbangan hukumnya mulai halaman 4 sampai dengan halaman 9 adalah tepat dan benar, sehingga Pemohon Kasasi menerimanya dan tidak akan keberatan tentang hal tersebut, tetapi khusus untuk halaman 10 dan halaman 11 Pemohon Kasasi sudah bersyukur diberi nafkah lampau selama 18 bulan, sudah disetujui dan sudah disepakati. Namun besaran pembebanan setiap bulannya selama 18 bulan yang belum sepadan dengan pengeluaran Pemohon Kasasi, sehingga menurut ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Nomor 14 Tahun 1985 adalah kiranya cukup beralasan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Kdi. tanggal 2 Agustus 2016 tersebut dimohonkan perbaikan pada tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI;

Bahwa agar tercipta justifikasi hukum yang jelas antara istri selaku ibu rumah tangga yang mendampingi suami selaku kepala rumah selama hampir kurang 30 tahun dengan mudah mencampakkan Termohon, lagi pula selama 18 bulan Termohon bersusah payah membiayai anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa bantuan suami;

Bahwa sehingga akan lebih baik apabila Pemohon Asal/Terbanding/Termohon Kasasi dihukum membayar nafkah lampau selama 18 bulan dikalikan dengan Rp2.500.000,00 kepada Termohon Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga hasilnya akan mencapai Rp45.000.000,00;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah memeriksa, meneliti dan memperhatikan dengan saksama memori kasasi dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kehilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 12 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 18 (delapan belas) bulan;

- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "*Marriage Breakdown*" perceraian dapat dikabulkan, karena gagalnya upaya damai merupakan indikator bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis dan psikologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran nafkah lampau dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun karena jumlah nilai nafkah lampau yang telah ditetapkan belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, selain itu terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi berpenghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah lampau tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASNAH binti AHMAD T tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Kdi. tanggal 2 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriah yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA. Kdi. tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 12 K/Ag/2017



dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASNAH binti AHMAD T** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Kdi. tanggal 2 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriah yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriah, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriah;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Armada, S.Sos. bin Abdul Rahman) untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Hasnah binti Ahmad T) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 2.1. Nafkah lampau selama 18 bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 2.2. Biaya *hadhadah*/pemeliharaan anak bernama Agus Aditya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahun, sampai anak dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
- 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2.4. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 12 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)